



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KPU DAN BAWASLU**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_PPBP/9
Tanggal Pembuatan	:	1 SEPTEMBER 2021
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	6 SEPTEMBER 2021
Disahkan Oleh		<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</b>
Nama SOP		<b>Pencairan Bantuan Keuangan Kepada KPU dan BAWASLU Provinsi Jawa Tengah</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Kualifikasi Pelaksana**

- A. Kompetensi
  1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun tim dan anggaran
  2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
  3. Mengetahui tata cara Pencairan Bantuan Keuangan
- B. Pendidikan
  1. Standar Pendidikan minimal pelaksana D4/S1

**Keterkaitan**













1. SOP Pelayanan Informasi Publik

**Peralatan/Perlengkapan**




1. Lembaran Kerja
2. Komputer, ATK
3. DPA, Renstra, Renja Badan, RAB
4. Surat tugas

<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
1. Apabila Pelaksanaan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada KPU Dan Bawaslu Maka Proses Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan maupun Kegiatan Sosialisasi akan menjadi terhambat.	1. Aktivitas Pencairan Bantuan Keuangan kepada KPU dan BAWASLU Provinsi Jawa Tengah dicatat dan didata sebagai dokumen yang menerima bantuan keuangan.

**SOP : PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET
		KPU / Bawaslu	Ka Subid	Ka Bid Poldagri	Tim	Kepala Badan	BPKAD	SEKDA	Gubernur Jawa Tengah	Bank	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Proposal Permohonan Hibah dalam bentuk uang										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan dengan Kop surat dan berstempel disertakan RAB</li> <li>- Surat Permohonan Pencairan Hibah disertakan RAB yang telah disesuaikan berkop dan stempel basah</li> <li>- Pakta Integritas bermaterai , kop surat dan stempel basah</li> <li>- Kwitansi bermaterai dan stempel basah.</li> <li>- Rekening bank.</li> </ul>	1 hari	Berkas permohonan pengajuan	
2.	Penerimaan berkas Proposal Permohonan Hibah dalam bentuk uang											1 hari	Berkas didisposisi	
3.	Berkas Proposal Permohonan Hibah diproses oleh Kesbangpol Prov. Jateng											2 hari	Berkas turun pada Bidang Pengampu	
4.	Proses Pencermatan RAB usulan Hibah sesuai SHB Jawa Tengah											2 hari	Pencermata RAB yang diusulkan bersama tim Anggaran BPKAD dan BAPPEDA	
5.	Pengajuan Usulan Hibah setelah penyesuaian kebutuhan dan SHB											1 hari	Hasil Penyesuaian RAB usulan Hibah dalam bentuk uang.	
6.	Usulan Hibah dimasukan didalam APBD Kesbangpol Prov. Jateng											Rapat penganggaran	Anggaran Hibah Masuk pada Anggaran OPD Bakesbangpol Prov. Jateng	

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET		
		KPU / Bawaslu	Ka Subid	Ka Bid Poldagri	Tim	Kepala Badan	BPKAD	SEKDA	Gubernur Jawa Tengah	Bank	Persyaratan	Waktu	Output			
7.	Proses Pengajuan SK Gubernur tentang Hibah Daerah		●	▭		BIRO HUKUM							- Fotocopy KTP dan NPWP	1 hari	Guna mendapat persetujuan Gubernur tentang pemberian Hibah Daerah	
8.	Proses Penerbitan NPHD	▭	●	▭		▭		▭						1 hari	Pengikat perjanjian kesepakatan hibah sesuai Pergub 83 Tahun 2018	
9.	Permohonan Pencairan Anggaran Hibah disertakan kelengkapan berkas persyaratan	●		▭	▭	▭	▭	▭	▭					6 hari	Permohonan pencairan menjadi syarat kelengkapan dokumen dan kelengkapan pendukung untuk pencairan hibah	
10.	Pencairan Hibah dalam bentuk Uang	▭	● BENDAHARA											2 hari	1. Proses Pencairan melalui Bakesbangpol Prov. Jateng dengan memberi tembusan kepada BPKAD.  2. terbitnya SP2D sebagai bukti sudah tercairnya Hibah.	

NO.	URAIAN TUGAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		KPU / Bawaslu	Ka Subid	Ka Bid Poldagri	Tim	Kepala Badan	BPKAD	SEKDA	Gubernur Jawa Tengah	Bank	Persyaratan	Waktu	Output		
11.	Pemberitahuan ke Penerima Hibah												1 hari	Parpol tahu dana masuk ke rek	
10.	Arsip di simpan di Bakesbangpol Prov. Jateng pada Bidang Poldagri													Berkas Arsip permohonan	



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**




**HAERUDIN, S.H., M.H.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19700729 199603 1 001**